




ALUR PROSES USUL KARIS/KARSU



Persyaratan Berkas:

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS (dilegalisir)
3. Laporan perkawinan pertama diketahui diketahui oleh atasan langsung (sesuai form BKN)
4. Daftar keluarga diketahui oleh atasan langsung (sesuai form BKN)
5. Foto hitam putih terbaru suami/istri dari PNS yang berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
6. Fotocopy akta nikah yang dilegalisir

Waktu yg dibutuhkan untuk menyelesaikan KARIS/KARSU di Biro Kepegawaian adalah 30 Hari Kerja (waktu penyelesaian belum ditambah dengan waktu penyelesaian dari pihak BKN)